



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

INSTRUKSI BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR : 912/Sp.1 /BUP

TENTANG PENGHENTIAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Tanggal 15 Maret 2020 Terkait Penanganan Covid 19 dan memperhatikan surat dari Menteri Keuangan Tanggal 27 Maret 2020 Nomor S-247/MK.07/2020 tentang Penghentian Proses pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA.2020 (*surat terlampir*) maka dengan ini,

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Inspektur Daerah
4. Kepala OPD/Pengguna Anggaran
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OPD
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) OPD
7. Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Barang/Jasa Kabupaten Kepulauan Mentawai
8. Pejabat Pengadaan di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai
- UNTUK KESATU : Agar seluruh Pengadaan barang/jasa untuk seluruh jenis/bidang/sub bidang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Selain Bidang Kesehatan dan Pendidikan, baik yang sedang berlangsung maupun belum dimulai prosesnya untuk dapat **dihentikan pelaksanaannya**. Termasuk untuk sub bidang Gedung Olah Raga (GOR) dan Sub bidang Perpustakaan Daerah pada Bidang Pendidikan juga **dihentikan Proses Pengadaan Barang/Jasanya**.
- KEDUA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan proses penghentian pengadaan barang dan jasa pada DAK Fisik TA. 2020 tersebut.
- KETIGA : Bagi kegiatan yang sudah terkontrak **SEGERA** didaftarkan ke aplikasi OMSPAN agar dapat dieksekusi atau dilanjutkan, namun bagi yang belum terkontrak agar proses Pengadaan Barang/Jasanya dihentikan sampai pemberitahuan lebih lanjut, disebabkan Pemerintah Pusat sedang melakukan realokasi anggaran untuk penanganan *Wabah Virus Corona*.

- KEEMPAT : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk dapat melakukan pendampingan ke OPD dalam rangka permasalahan Penghentian Proses pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA.2020 ini.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal 31 Maret 2020





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-247 /MK.07/2020
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020

27 Maret 2020

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota Penerima DAK Fisik
se-Indonesia

Sehubungan dengan mewabahnya *Corona Virus Disease* (COVID-19) di beberapa wilayah di Indonesia yang saat ini membutuhkan beberapa aksi cepat yang dapat digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disesase* (COVID-19), bersama ini kami meminta agar seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk seluruh jenis/bidang/subbidang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik selain Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan, baik yang sedang berlangsung maupun belum dimulai prosesnya untuk dapat dihentikan pelaksanaannya. Untuk Subbidang Gedung Olah Raga (GOR) dan Subbidang Perpustakaan Daerah pada DAK Fisik Bidang Pendidikan termasuk yang dihentikan proses pengadaan barang/jasanya. Penghentian proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud di atas agar dapat dilakukan sejak tanggal ditetapkannya surat ini.

Untuk itu, bersama ini diharapkan Saudara dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penghentian proses pengadaan barang/jasa pada DAK Fisik tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Menteri Keuangan,

Sri Mulyani Indrawati

Tembusan:

1. Menteri PPN/Kepala Bappenas
2. Menteri Dalam Negeri
3. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu

Gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta 10710
Telp. 1500420, Faks. (021) 3509443, Situs: www.kemenkeu.go.id